WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa guna ketertiban dan kelancara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Pangkalpinang;
b. bahwa Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Kota Pangkalpinang;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desayang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Dearah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Kelurahan Selindung (Lembaran Dearah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan pada Kota Pangkalpinang.
5. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kota Pangkalpinang dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota pangkalpinang yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, untuk selanjutnya disebut RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Panitia Pemilihan adalah tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan ditetapkan oleh Lurah, yang bertugas, berkewenangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW di setiap kelurahan.
10. Calon Pengurus RT dan Calon Pengurus RW adalah pasangan calon pengurus dari tiap RT dan RW yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya dipilih dalam pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus RT dan Pengurus RW di Kota.

Pasal 3

Peraturan walikota ini bertujuan untuk memilih Pengurus RT dan RW yang memiliki kemampuan, kemauan serta semangat bekerja untuk membantu Pemerintah Daerah Kota dalam proses pembangunan dan kelancaran pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 4

(1) Masa persiapan pemilihan meliputi:
   a. Pemberitahuan Lurah kepada pengurus RT dan RW mengenai berakhirnya masa jabatan;
   b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Lurah dan LPM;
   c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara pemilihan, penetapan format surat suara, persyaratan menjadi calon pengurus dan jadwal tahapan pelaksanaan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus RT dan RW.

(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Pengurus RT dan RW menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja akhir masa jabatan kepada Lurah dan masyarakat.

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan dibentuk secara musyawarah dan mufakat oleh LPM dan Lurah.

(2) Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah setempat.

(3) Untuk menjunjung tinggi kredibilitas, tanggungjawab, jujur dan keadilan terhadap penyelenggaraan pemilihan dimaksud maka Panitia Pemilihan harus bersikap tidak memihak.

(4) Panitia Pemilihan tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai tim sukses masing-masing calon dan tidak dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh pihak manapun dalam pemilihan bakal Calon.

(5) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur masyarakat yang dipilih melalui musyawarah dan 2 (dua) orang perangkat kelurahan yang ditunjuk/ditugaskan oleh Lurah.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
b. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
d. menetapkan jadwal dan tata cara pemungutan suara untuk pemilihan pengurus RT dan RW;
e. menetapkan format surat suara untuk pemilihan pengurus RT dan RW;
f. menetapkan persyaratan calon Pengurus RT dan Pengurus RW yang mengacu pada Peraturan Walikota ini;
g. menerima, memeriksa dan meneliti berkas nama calon pengurus RT dan RW di Kelurahan;
h. menetapkan nama para calon pengurus RT dan RW yang memenuhi persyaratan pemilihan;
i. menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia; dan

j. dalam melaksanakan pemilihan Pengurus RT dan RW, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Lurah dan LPM.

Pasal 7

Panitia Pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara dalam bentuk 3 (tiga) rangkap yang akan diperuntukkan sebagai:

a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan;
b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat;
c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Walikota.

Pasal 8

Masa bakti Panitia Pemilihan pengurus RT dan RW berakhir terhitung sejak ditetapkan hasil pemilihan pengurus RT dan RW.

Pasal 9

(1) Setiap 1 (satu) orang kepala keluarga yang bercacah jiwa dan berdomisili di wilayah RT dan RW setempat mempunyai hak memilih dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan.
(4) Dalam hal DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kepala keluarga belum dimasukkan dalam DPT, maka panitia pemilihan dapat menetapkan DPT tambahan.

Pasal 10

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW yakni WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. warga setempat yang bercacah jiwa dan berdomisili di wilayah RT dan RW setempat dan yang dibuktikan dengan KK;
    c. pendidikan minimal tamatan SD/sederajat dan/atau dapat membaca dan menulis (dibuktikan dengan foto copy ijazah dan/atau surat pernyataan);
    d. sudah pernah menikah dan/atau usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;

e. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
f. tidak menjabat sebagai Lurah, perangkat kelurahan setempat ; dan
g. Tidak sedang dalam permasalahan hukum dengan membuat surat pernyataan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus RT dan RW tidak boleh aktif dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;
(3) Persyaratan tambahan sebagai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

(1) Pengurus atau Pelaksana tugas RT dan RW yang masih menjabat dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Pengurus RT dan calon Pengurus RW.
(2) Pengurus atau Pelaksana tugas RT dan RW yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN PENGURUS RW

Pasal 12

(1) Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW dilakukan dengan menggunakan surat suara yang berisi minimal nomor urut, nama calon, dan komposisi jabatan Pengurus RT dan Pengurus RW.
(2) Tata cara pemilihan dengan menggunakan surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 13

(1) Pemilihan Pengurus RT dan RW dilaksanakan pada semua wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota;
(2) Susunan kepengurusan RT dan RW sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari Ketua RT dan Sekretaris RT serta Ketua RW dan sekretaris RW.
(3) Metode pemungutan suara dapat dilakukan pada tempat yang representatif dan/atau *door to door*;
(4) Metode pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan rapat yang tertuang dalam berita acara.

Pasal 14

Pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dan RW dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pengurus RT dan RW dipilih oleh masyarakat dalam suatu pemilihan dilingkungan RT dan RW setempat;
b. Panitia pemilihan membuka dan menerima pendaftaran berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. Apabila sudah dilakukan 2 (dua) kali penjaringan calon :
    1. tidak terdapat calon yang memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan melakukan musyawarah mufakat dengan pihak Kelurahan untuk menetapkan Pengurus RT dan Pengurus RW terpilih; dan
    2. hanya diperoleh 1 (satu) calon Pengurus RT dan RW, maka akan ditetapkan menjadi Pengurus RT dan RW oleh Panitia Pemilihan.
d. Bagi calon Pengurus RT dan RW yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Pengurus RT dan calon RW kecuali berhalangan tetap;
e. Apabila dalam penetapan calon Pengurus RT dan RW terdapat salah satu pasangan dari calon Pengurus RT dan RW yang sudah ditetapkan berhalangan tetap, maka Panitia Pemilihan membuka dan menerima pendaftaran sesuai dengan yang diganti;

f. Pengurus RT dan RW yang terpilih dihitung berdasarkan suara terbanyak dalam pemilihan langsung Kepala Keluarga;
g. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan;
h. Hasil penghitungan suara diumumkan secara luas kepada warga masyarakat;
i. Hasil pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dan RW wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus RT dan RW yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan serta seluruh calon Pengurus RT dan RW yang disaksikan oleh unsur Kelurahan;
j. Berita acara hasil penghitungan suara dan berita acara pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam huruf i disampaikan kepada Lurah ditembuskan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara; dan
k. Pengesahan hasil pemilihan Pengurus RT dan RW beserta penetapan Pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 15

Apabila Pengurus RT dan RW yang terpilih mengundurkan diri, meninggal dunia, pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan, melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan hukum sebelum pelantikan, maka lurah bersama LPM dan tokoh masyarakat dapat melakukan musyawarah mufakat untuk menetapkan pengurus RT dan RW untuk menetapkan pengurus RT dan RW.

BAB IV

PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 16

(1) Pengurus RT dan RW sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Lurah dan mengucapkan Naskah Pelantikan.
(2) Pengurus RT dan RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(3) Pengurus RT dan RW menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

Pengurus RT dan RW dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya apabila :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau RW;
d. aktif terlibat dan menjadi anggota pengurus salah satu partai politik;
e. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak aktif/ tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pengurus RT atau RW;
f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan; atau
g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan masyarakat.

Pasal 18

(1) Mekanisme penggantian Pengurus RT atau RW yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Ketua RT atau RW digantikan oleh Sekretaris RT atau RW sampai dengan masa jabatan berakhir; dan
    b. Sekretaris RT atau RW digantikan oleh anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang dipilih secara musyawarah dan mufakat sampai dengan masa jabatan berakhir.
(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan penggantian disampaikan, Lurah menerbitkan Surat Keputusan.

Pasal 19

Apabila mekanisme pemberhentian/penggantian Pengurus RT atau RW tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagaimana

diatur dalam pasal 18, Lurah dapat mengadakan musyawarah bersama Pengurus RT, Pengurus RW dan tokoh masyarakat setempat untuk menetapkan pemberhentian/penggantian Pengurus RT atau Pengurus RW yang lama dan menetapkan Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah Kota dan Camat wajib memfasilitasi dan mengawasi jalannya pemilihan Pengurus RT dan RW.
(2) Fasilitasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
    a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan;
    b. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan; dan
    c. memfasilitasi koordinasi antar unit kerja pemerintahan dalam pelaksanaan pemilihan.

Pasal 21

Sumber dana pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus RT dan RW diperoleh dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota; dan/atau
b. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Lurah dapat menunjuk pengurus RT dan RW dikelurahan yang baru,dengan masa jabatan menyesuaikan dengan masa jabatan pengurus RT dan RW di kelurahan lainnya.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemiliihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

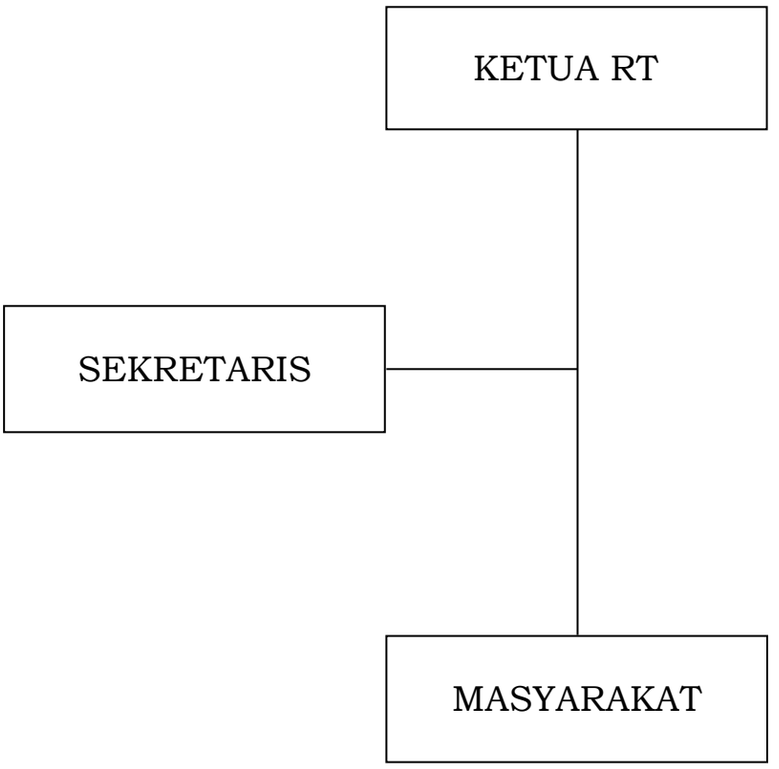
dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

STRUKTUR KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)



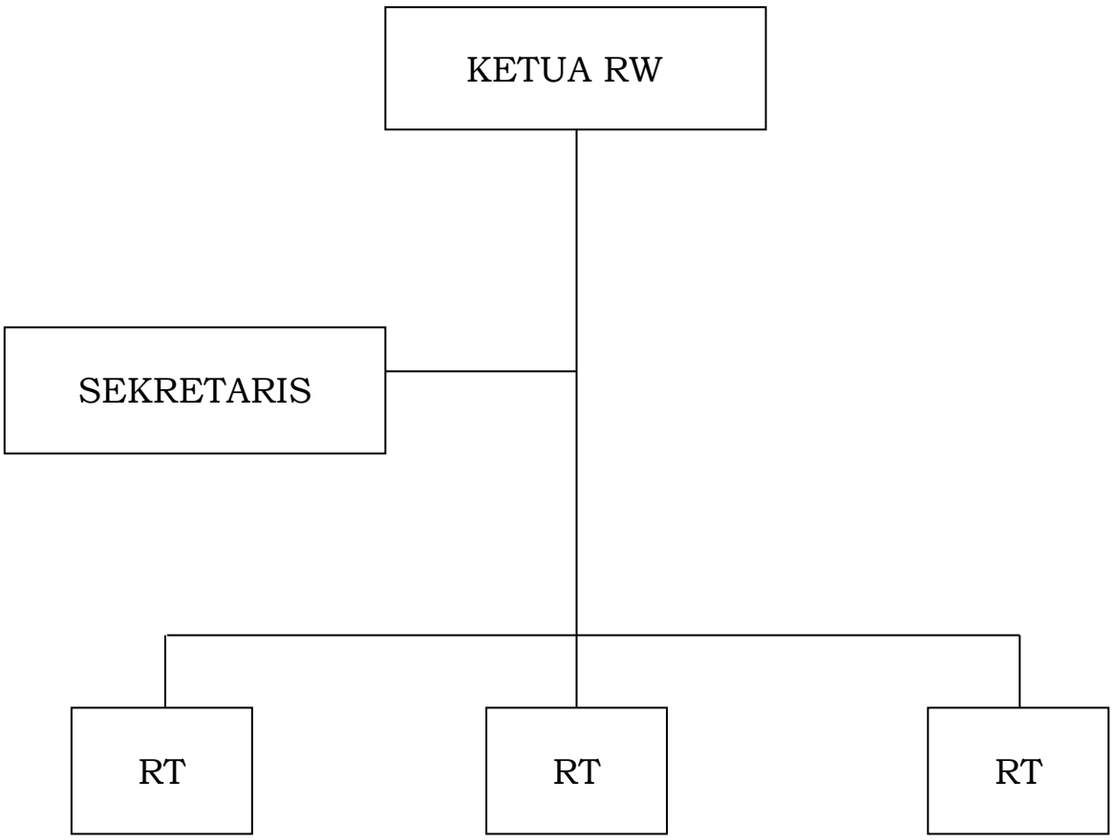
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

STRUKTUR KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW)



WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN .... KECAMATAN ...
KOTA PANGKALPINANG

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan .... tahun.... (..-..-..) bertempat di ... telah dilaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW di Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Pangkalpinang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan musyawarah : ....
2. Peserta musyawarah : ....
3. Agenda pembahasan : Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW
4. Susunan Acara :
   - ✓ Pembukaan
   - ✓ Pembacaan doa
   - ✓ Pengarahan dari Lurah
   - ✓ Saran pendapat dari peserta musyawarah
   - ✓ Pembentukan Panitia Pemilihan
   - ✓ Kesimpulan
   - ✓ Penutup
5. Kesimpulan :

   a. Terbentuknya Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW Kelurahan .... dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
      - Ketua : .....
      - Sekretaris : .....
      - Anggota : ..... (5 orang)

   b. Dimohon kepada Lurah .... Untuk secepatnya mengangkat dan mengesahkan kepanitiaan tersebut, sehingga Panitia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota pangkalpinang Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan

Demikian Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penetapan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Pengurus RT dan RW di Kelurahan ... Kecamatan ...

Dibuat di : Pangkalpinang
Tanggal : .....
Notulis/pencatat

.....

Mengetahui,
Pimpinan Musyawarah

.....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

*) terlampir daftar hadir peserta musyawarah

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA PANGKALPINANG

Pada hari ...., tanggal ... bulan ... tahun (.. - .. - ...), bertempat di ... telah dilaksanakan Pemilihan Pengurus RT ... RW ... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pangkalpinang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pelaksana
   Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW Kelurahan ... Kecamatan ...
2. Jenis kegiatan
   Pemilihan Calon Pengurus RT dan Pengurus RW di wilayah Kelurahan .... Kecamatan ....
3. Hasil penghitungan suara

   a. Pengurus RT

No	Nama RT	Jumlah Pemilih	Nama Pasangan Calon Pengurus	Jumlah Suara	Keterangan
1					

   b. Pengurus RW

No	Nama RW	Jumlah Pemilih	Pasangan Calon Pengurus	Jumlah Suara	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pangkalpinang
Tanggal : .....

1.	.....	Ketua Panitia Pemilihan	(.....)
2.	.....	Sekretaris	(.....)
3.	.....	Seluruh Anggota	(.....)
4.	.....	Peserta Pemilihan (seluruh calon Pengurus RT & Pengurus RW)	(.....)

*) Terlampir : daftar hadir pelaksanaan pemilihan masing-masing RT dan RW

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW
KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KOTA PANGKALPINANG

Pada hari ...., tanggal ... bulan ... tahun (.. - .. - ...), Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW bertempat di ... telah dilaksanakan Pemilihan Pengurus RT ... RW ... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Pangkalpinang, berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor .... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan
2. Keputusan Lurah .... Nomor ... Tahun ... tentang .....

Setelah dilaksanakan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh sebagai berikut :

No	Nama RT / RW	Nama Pengurus	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	*Cth : RT 01 / RW 01*			Ketua	
				Sekretaris	
2	*Cth : RW 01*				
3	*dst*				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapat pengesahan lebih lanjut.

Dibuat di : Pangkalpinang
Tanggal : .....
Panitia Pemilihan Pengurus RT dan Pengurus RW
Kelurahan .....
Kecamatan .....

1. ..... Ketua (.....)
2. ..... Sekretaris (.....)
3. ..... Anggota (.....)
4. ..... Anggota (.....)
5. ..... Anggota (.....)
6. ..... Anggota (.....)
7. ..... Anggota (.....)

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN.

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PADA HARI INI : ....

TANGGAL : ...

SAYA LURAH.....KECAMATAN..... KOTA PANGKALPINANG DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI PENGURUS RT DAN PENGURUS RW DI LINGKUNGAN KELURAHAN..... UNTUK MASA JABATAN

BERDASARKAN KEPUTUSAN LURAH NOMOR .... TANGGAL ...

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG YANG DIBERIKAN.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA.

PANGKALPINANG.....
LURAH.....

(nama);

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL